



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

SINERGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendukung terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa untuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendukung terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diperlukan langkah strategis berupa Pencapaian Prioritas Pembangunan Melalui Strategi Kebijakan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SEPPEDA) Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SEPPEDA) Kota Palangka Raya.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangkaraya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2753);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (SEPPEDA) KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palangka Raya.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, Tokoh Masyarakat, Pengusaha/Investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur Pemangku Kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
22. Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkan Pemangku Kepentingan dalam rangka mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahan strategis pembangunan Daerah, merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan mencapai consensus tentang pemecahan masalah strategis Daerah, dapat berupa Musrenbang, Konsultasi Forum Pemangku Kepentingan atau Focus Group Discussion (FGD).
23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
24. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
25. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Walikota kepada DPRD.
26. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan alas penyelenggaraan pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan Walikota kepada Pemerintah.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebelum disepakati dengan DPRD.
30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
31. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
32. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
33. Rencana Kebutuhan BMD yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
35. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMD.
36. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
37. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
39. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
40. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
41. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota Kota Palangka Raya ini, meliputi:

- a. Perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Pengelolaan keuangan Daerah;
- c. Pelaporan keuangan dan kinerja;
- d. Perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- e. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan monitoring.
- f. Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu RKPD

Pasal 3

- (1) Bappedalitbang menyusun RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 4

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. orientasi mengenai RKPD;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Orientasi mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan proses untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pokok yang perlu dilakukan dalam penyusunan RKPD, baik yang menyangkut proses penyusunan, substansi utama, pendekatan RKPD, maupun rancangan sementara agenda penyusunan dokumen RKPD.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 5

Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Pasal 6

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RKPD.

Pasal 7

- (1) Perumusan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- (2) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. penutup.

Pasal 8

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappedalitbang dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada Konsultasi Publik.
- (3) Bappedalitbang menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Bappedalitbang mengajukan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. konsep surat edaran Walikota tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. rancangan awal RKPD.

Pasal 10

- (1) Bappedalitbang menyampaikan surat edaran. Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan Batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappedalitbang untuk diverifikasi.
- (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.
- (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Walikota tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (3) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bappedalitbang untuk diverifikasi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 12

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disempurnakan berdasarkan:
 - a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan
 - b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
- (2) Penyusunan Rancangan RKPD diselesaikan paling lambat minggu kedua bulan Maret.

Pasal 13

- (1) Bappedalitbang mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:
 - a. rancangan RKPD; dan
 - b. pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- (2) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan sesuai dengan sistematika dalam Pasal 7.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 14

- (1) Bappedalitbang melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD.
- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Musrenbang RKPD; dan
 - b. Musrenbang RKPD di kecamatan.
- (4) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat Bulan Maret

Pasal 15

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4), bertujuan untuk membahas rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- (2) Pembahasan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
 - a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
 - b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
 - c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - d. penyesuaian program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan

- e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah dengan program dan kegiatan Kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

Pasal 16

Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD.

Pasal 17

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan kelurahan di lingkup kecamatan.
- (2) Camat melaksanakan Musrenbang RKPD di kecamatan setelah berkoordinasi dengan Bappedalitbang.
- (3) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari
- (4) Untuk efisiensi dan efektivitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Musrenbang RKPD di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
- (6) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (7) Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD.

Pasal 18

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD di kecamatan.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Daerah dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 19

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan sesuai dengan sistematika dalam pasal 7.

Pasal 20

- (1) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- (4) Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.

Pasal 21

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD.
- (2) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. surat permohonan fasilitasi dari Walikota kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi;
 - b. rancangan akhir RKPD;
 - c. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD;
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan; dan
 - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.
- (4) Hasil fasilitasi Gubernur terhadap rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD sebagai bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD.

Paragraf 6
Penetapan RKPD

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) disampaikan oleh Kepala Bappedalitbang kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.

- (2) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD.

Pasal 23

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Peraturan Walikota tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dijadikan sebagai:
- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Walikota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 25

Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang RKPD dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedua Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 26

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Paragraf 2 Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 27

- (1) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
- a. penyusunan rancangan keputusan Walikota tentang pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;

- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 29

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Pasal 30

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 31

- (1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappedalitbang dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 4
Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 32

- (1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Walikota tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 33

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappedalitbang untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret

Pasal 34

- (1) Bappedalitbang melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappedalitbang menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappedalitbang.

Pasal 35

Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bappedalitbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Paragraf 5
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/
Lintas Perangkat Daerah

Pasal 36

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappedalitbang.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diterima.

Pasal 37

Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 6
Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Pasal 38

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang RKPD.
- (3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Paragraf 7
Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 39

- (1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappedalitbang untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 40

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Walikota tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappedalitbang menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappedalitbang.

Pasal 41

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Pasal 42

- (1) Bappedalitbang menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 43

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
 - b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
 - c. konsistensi antara RJPMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
 - d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
 - e. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Paragraf 2

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 45

- Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. perumusan kebijakan RKPD.

Pasal 46

- (1) Pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Perangkat Daerah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah RKPD serta selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 47

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappedalitbang.

Pasal 48

- (1) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappedalitbang menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappedalitbang.

Pasal 49

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - b. Rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - c. Rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/ kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah Daerah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar Daerah kabupaten/kota;

- d. Rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Daerah provinsi; dan
 - e. Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD provinsi.

Pasal 50

- (1) Kepala Bappedalitbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappedalitbang melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan sesuai rekomendasi dari Kepala BAPPEDA Provinsi.
- (3) Walikota menyampaikan hasil tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi.

Paragraf 3

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 51

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, mencakup Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 52

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 53

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 54

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Kepala Bappedalitbang.

Pasal 55

- (1) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervise pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Kepala Bappedalitbang menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Kepala Bappedalitbang.

Pasal 56

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 57

- (1) Kepala Bappedalitbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappedalitbang melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappedalitbang melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Walikota.

Paragraf 4
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 58

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 mencakup hasil rencana Renja Perangkat Daerah dan hasil RKPD.

Pasal 59

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah lingkup.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 60

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota melalui Kepala Bappedalitbang setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 61

- (1) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Walikota melalui Kepala Bappedalitbang menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Kepala Bappedalitbang.

Pasal 62

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Daerah provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.

Pasal 63

- (1) Kepala Bappedalitbang melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappedalitbang melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Bappedalitbang melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Walikota.
- (5) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.

Bagian Keempat
Perubahan RKPD

Paragraf 1
Umum

Pasal 64

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Walikota dengan Ketua DPRD.

- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. target sasaran pembangunan Daerah;
 - c. prioritas pembangunan Daerah;
 - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
 - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
- (9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 65

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

Pasal 66

- (1) Bappedalitbang menyusun rancangan perubahan RKPD.
- (2) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni
- (3) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
 - b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 67

Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan
- b. penyajian rancangan perubahan RKPD.

Pasal 68

- (1) Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, mencakup:
 - a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan;
 - c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
 - e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indidikatif.
- (2) Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Walikota berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam aplikasi e-planning dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Walikota.

Pasal 69

- (1) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi hasil Triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan;
 - c. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. Sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. penutup
- (2) Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 70

Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, diselesaikan paling lambat bulan Juni

Pasal 71

- (1) Bappedalitbang menyampaikan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 72

- (1) Surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappedalitbang untuk diverifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappedalitbang menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (6) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Bappedalitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada Bappedalitbang paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Pasal 73

- (1) Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7), rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan Akhir Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 74

- (1) Rancangan akhir perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD.
- (2) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pembentukan produk hukum Daerah.

- (4) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dalam bentuk surat gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi.
- (5) Walikota menyempurnakan rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (4).

Paragraf 4
Penetapan Perubahan RKPD

Pasal 75

- (1) Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Juli

Pasal 76

- (1) Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dijadikan:
 - a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD.

Pasal 77

- (1) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Bagian Kelima
Perubahan Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Perubahan Renja
Perangkat Daerah

Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2).

- (3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
 - b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.

Pasal 79

- (1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan; dan
 - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d. penutup.

Pasal 80

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui Bappedalitbang untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 81

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).
- (3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 82

- (1) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bappedalitbang untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 83

- (1) Bappedalitbang melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, Bappedalitbang menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappedalitbang.

Pasal 84

Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Paragraf 3

Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 85

- (1) Bappedalitbang menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 86

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Perencanaan Kebutuhan BMD

Paragraf 1
Ruang Lingkup RKBMD

Pasal 87

- (1) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk Perencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- (2) Perencanaan Kebutuhan BMD meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan BMD;
 - b. perencanaan pemeliharaan BMD;
 - c. perencanaan pemanfaatan BMD;
 - d. perencanaan pemindahtanganan BMD; dan
 - e. perencanaan perighapusan BMD.
- (3) Perencanaan pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan.
- (4) Perencanaan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan.
- (5) Perencanaan pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.
- (6) Perencanaan pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan.
- (7) Perencanaan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.

Paragraf 2
Penyusunan RKBMD Pengadaan BMD
pada Pengguna Barang

Pasal 88

- (1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengadaan BMD di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pengguna Barang.

Pasal 89

- (1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan reviu terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan.

- (3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang paling sedikit mempertimbangkan kesesuaian program perencanaan dan standar serta ketersediaan BMD di lingkungan Pengguna Barang.
- (4) Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan BMD pada tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi:
 - a. nama Kuasa Pengguna Barang;
 - b. nama Pengguna Barang;
 - c. program;
 - d. kegiatan;
 - e. daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang pada Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

Pasal 90

- (1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan BMD berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.

Paragraf 3

Penyusunan RKBMD Pemeliharaan BMD Pada Pengguna Barang

Pasal 91

- (1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pemeliharaan BMD di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pengguna Barang.

Pasal 92

- (1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD pemeliharaan yang disampaikan oleh kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (2).
- (2) Dalam penelaahan usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pemeliharaan.

- (3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMD Pemeliharaan yang paling sedikit mengacu pada daftar Barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai barang yang dipelihara.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan BMD tingkat Pengguna Barang yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama Kuasa Pengguna Barang;
 - b. nama Pengguna Barang;
 - c. nama barang yang dipelihara;
 - d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
 - e. rencana kebutuhan BMD yang disetujui.

Pasal 93

- (1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan BMD berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.

Pasal 94

- (1) Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 91 ayat (2), untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi surat pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan data barang.

Paragraf 4 Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD pada Pengelola Barang

Pasal 95

- (1) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD dilakukan terhadap:
 - a. relevansi program dengan rencana keluaran (output) Pengguna Barang;
 - b. optimalisasi penggunaan BMD yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. efektivitas penggunaan BMD yang berada pada Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memperhatikan kesesuaian program perencanaan dan standar serta data barang.

- (3) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD yang paling sedikit memuat:
 - a. nama Kuasa Pengguna Barang;
 - b. nama Pengguna Barang;
 - c. program;
 - d. kegiatan;
 - e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan
 - f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.
- (4) Dalam melaksanakan penelaahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan.

Pasal 96

- (1) Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

Paragraf 5 Penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD pada Pengelola Barang

Pasal 97

- (1) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap data BMD yang diusulkan rencana pemeliharaannya.
- (2) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memperhatikan daftar barang pada Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang.
- (3) Penelaahan atas RKBMD Perneliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD yang paling sedikit memuat :
 - a. nama Kuasa Pengguna Barang;
 - b. nama Pengguna Barang;
 - c. nama barang yang dipelihara;
 - d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
 - e. rencana kebutuhan BMD yang disetujui.
- (4) Dalam melaksanakan penelaahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pemeliharaan.

Pasal 98

- (1) Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

Pasal 99

RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3), ditetapkan menjadi RKBMD Pemerintah Kota oleh Pengelola Barang.

Paragraf 6
Perubahan RKBMD

Pasal 100

- (1) Dalam hal RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan yang diajukan oleh Pengguna Barang terdapat perubahan, Pengelola Barang melakukan validasi atas usulan perubahan RKBMD.
- (2) Validasi atas usulan perubahan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan dalam hal :
 - a. Kebutuhan mendesak, jika tidak dilaksanakan maka tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelayanan kepada masyarakat akan terganggu; dan/atau
 - b. Kondisi darurat meliputi bencana alam dan gangguan keamanan berskala besar.

BAB IV
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Azas Umum APBD

Pasal 101

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan Daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 102

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 103

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
KUA dan PPAS

Pasal 104

- (1) Walikota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Walikota, paling lambat pada minggu 1 (satu) bulan Juli.

Pasal 105

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Walikota kepada DPRD paling lambat minggu 2 (dua) bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat minggu 2 (dua) bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 106

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA sebagai acuan Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun RKA
- (3) Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan paling lambat minggu 3 (tiga) bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Penetapan APBD

Pasal 107

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu 2 (dua) bulan September tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD terhadap rancangan peraturan Daerah tentang APBD ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 108

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Keempat
Perubahan APBD

Pasal 109

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 110

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan Daerah, alokasi belanja Daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- (2) Walikota memformulasikan hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a, ke dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD, berdasarkan Perubahan RKPD.

- (3) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu 1 (satu) bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD paling lambat minggu 2 (dua) bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 111

- (1) Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Walikota tentang pedoman penyusunan Perubahan RKA yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPPA yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pedoman penyusunan Perubahan RKA dan/atau kriteria DPPA yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Walikota paling lambat minggu 3 (tiga) bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 112

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu 2 (dua) bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan DPRD paling lambat 30 September (paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir).
- (3) Dalam hal persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, penganggaran kegiatan konstruksi di dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD agar mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (5) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD paling lambat minggu 4 (empat) bulan Oktober.

BAB V
MEKANISME PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA

Bagian Kesatu
Pelaporan Keuangan

Paragraf 1
Laporan Keuangan Triwulanan

Pasal 113

- (1) Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran menyampaikan laporan keuangan triwulan kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan Inspektur dan Kepala Bappedalitbang.
- (2) Untuk Perangkat Daerah penerima Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan pelaksanaan atas kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
- (3) Laporan keuangan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan paling lambat tanggai 10 (sepuluh) setelah triwulan tahun anggaran berkenaan berakhir.

Paragraf 2
Laporan Keuangan Semesteran

Pasal 114

- (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK Perangkat Daerah dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 116

- (1) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4), paling lambat akhir bulan berikutnya tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Laporan realisasi semester pertama APBD prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota paling lambat akhir bulan berikutnya tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 3

Laporan Keuangan Tahunan

Pasal 117

- (1) PPK Perangkat Daerah menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir,
- (4) Laporan keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 118

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4), paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional
 - e. laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan arus kas ; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 119

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2), disampaikan oleh Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir

Bagian Kedua
Pelaporan BMD

Pasal 120

- (1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- (3) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pengelola Barang

Pasal 121

- (1) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.
- (2) Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2), serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan penyusunan Laporan BMD.
- (3) Laporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan Kinerja

Pasal 122

Pelaporan Kinerja, meliputi:

- a. LPPD;
- b. LKPJ;
- c. Laporan Penerapan SPM; dan
- d. Laporan Kinerja.
- e. Pelaksanaan dan Pelaporan TEPRA

Paragraf I

LPPD

Pasal 123

- (1) LPPD disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Maret.

Pasal 124

- (1) Apabila Walikota berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LPPD disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Walikota.
- (2) Materi LPPD yang disampaikan oleh Pejabat pengganti atau pelaksana tugas Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Walikota yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 125

Penyusunan LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan.

Paragraf 2

LKPJ

Pasal 126

- (1) LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaraan tahunan RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD.
- (2) LKPJ terdiri dari:
 - a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
 - b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.
- (3) Penyusunan LKPJ dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan.
- (4) LKPLJ disampaikan oleh Walikota dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 127

- (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu ketiga bulan Maret
- (2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan Walikota yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Paragraf 3

Laporan Penerapan SPM

Pasal 128

- (1) Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- (2) Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Hasil penerapan SPM;
 - b. Kendala penerapan SPM; dan
 - c. Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi SPM menyampaikan data penerapan SPM kepada Walikota sebagai bahan penyusunan laporan penerapan SPM.
- (4) Laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (5) Penyusunan laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi SPM menyusun dan menyampaikan laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah non kementerian yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Walikota.

Paragraf 4

Laporan Kinerja

Pasal 129

- Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf d, terdiri atas:
- a. Laporan Kinerja Interim; dan
 - b. Laporan Kinerja Tahunan.

Pasal 130

- (1) Laporan Kinerja Interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a, merupakan Laporan Kinerja Triwulanan.
- (2) Laporan Kinerja Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.
- (3) Laporan Kinerja Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BPKAD dengan tembusan kepada Inspektur dan Kepala Bappedalitbang.

Pasal 131

- (1) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 129 huruf b, terdiri dari:
 - a. Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah; dan
 - b. Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur, paling lambat minggu keempat bulan Februari
- (3) Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, sebelum ditandatangani Walikota disampaikan ke Inspektorat paling lambat pada minggu ketiga bulan Maret untuk dilakukan reviu.
- (4) Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat minggu keempat bulan Maret
- (5) Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi.

Paragraf 5

Pelaksanaan dan Pelaporan TEpra

Pasal 132

- (1) Rapat TEpra terdiri dari :
 - a. Pra Rapat Pimpinan adalah rapat teknis yang bertujuan untuk Sinkronisasi data penyerapan anggaran, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan, serta menetapkan langkah-langkah pencapaian target penyerapan anggaran.
 - b. Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri Walikota atau diwakili oleh Sekretaris Daerah serta Kepala Perangkat Daerah yang bertujuan mengevaluasi dan menganalisis capaian realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai target, serta perumusan penetapan kebijakan strategis percepatan penyerapan dam realisasi anggaran oleh pimpinan. Rapat Pimpinan juga dapat menjadi forum/wadah untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis atau aktual.

- (2) Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan rencana aksi perangkat daerah dalam percepatan penyerapan dan realisasi anggaran yang dilakukan paling tidak satu kali dalam sebulan.
- (3) Monitoring dilaksanakan melalui rapat-rapat dengan semua pihak terkait, baik mingguan maupun bulanan. Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi telah sesuai atau bahkan telah melebihi rencana, maka hal ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan, namun apabila dari hasil monitoring dan evaluasi diketahui bahwa terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran maka perlu dilakukan upaya-upaya percepatan sehingga periode laporan berikutnya sudah kembali normal atau bahkan melebihi target.
- (4) Hal-hal yang dimonitor pada rapat-rapat tersebut antara lain adalah seluruh rangkaian persiapan dan perencanaan percepatan penyerapan dan realisasi anggaran, proses barang/jasa pemerintah, realisasi fisik dan keuangan, permasalahan dan kendala, serta alternatif solusi pemecahan masalah pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Semua Perangkat Daerah wajib menyusun laporan TEPPRA Laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan mingguan dan laporan bulanan dan sesuai arahan TEPPRA pusat dan Pemerintah Kota Palangkaraya atau sebutan lainnya.

BAB VI
MEKANISME PERENCANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

Bagian Kesatu
APBD

Pasal 133

- (1) Perencanaan pengadaan disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ditetapkan oleh PA/KPA.
- (2) PA atau PPK dalam menyusun Perencanaan Pengadaan dapat dibantu oleh Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/ Jasa.
- (3) Pada anggaran belanja APBD, PPK yang dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mebugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyusun Perencanaan Pengadaan.
- (4) PPTK yang ditugaskan sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam menyusun Perencanaan Pengadaan harus memenuhi persyaratan kompetensi PPK.
- (5) Perencanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. Identifikasi pengadaan barang/jasa;
 - b. Penetapan jenis barang/jasa;
 - c. Cara pengadaan barang/jasa;
 - d. Pemaketan dan konsolidasi;
 - e. Waktu pemanfaatan barang/jasa; dan
 - f. Anggaran pengadaan barang/jasa.

- (6) Dalam penyusunan Perencanaan Pengadaan, PA/KPA dan PPK perlu mempertimbangkan :
 - a. Hasil monitoring evaluasi pada tahun sebelumnya;
 - b. Analisis pasar; dan/ atau
 - c. Rekomendasi strategi pengadaan.
- (7) Perencanaan pengadaan barang/ jasa dituangkan dalam Formulir Identifikasi Kebutuhan.
- (8) Perencanaan pengadaan barang/jasa terdiri atas:
 - a. Perencanaan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola; dan/atau
 - b. Perencanaan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia.
- (9) Hasil perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (8) dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).
- (10) Perencanaan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola meliputi:
 - a. Penetapan tipe Swakelola;
 - b. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - c. Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (11) Perencanaan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia meliputi:
 - a. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. Penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 - c. Pemaketan pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
 - e. Penyusunan biaya pendukung.
- (12) Perencanaan pengadaan barang/jasa disusun setelah KUA-PPAS ditetapkan;
- (13) Hasil perencanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun dalam RUP setelah Nota Kesepakatan Kebijakan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ditetapkan.
- (14) Batas waktu pengumuman RUP untuk pengadaan tahun berikutnya pada aplikasi SIRUP dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun anggaran tersebut
- (15) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud ayat (14) sesuai dengan RKA-SKPD yang disetujui.
- (16) Revisi RUP dilakukan masing-masing perangkat daerah dalam hal terdapat perubahan DPA SKPD setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

Bagian Kedua APBD Perubahan

Pasal 134

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Perencanaan Pengadaan barang/jasa Perubahan dan ditetapkan oleh PA/KPA
- (2) Perencanaan pengadaan barang/jasa Perubahan disusun setelah KUA-PPAS Perubahan ditetapkan
- (3) Perencanaan pengadaan barang/ jasa Perubahan dituangkan dalam Formulir Identifikasi Kebutuhan
- (4) Hasil perencanaan pengadaan barang/jasa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam RUP Perubahan setelah nota kesepakatan Kebijakan APBD Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ditetapkan, dan selanjutnya diumumkan dalam sitem informasi RUP.

- (5) Pengumuman RUP Perubahan dalam Sistem Informasi RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Rancangan APBD Perubahan disetujui dan ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan DPRD.
- (6) RUP Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (4) sesuai dengan RKA Perubahan-SKPD yang disetujui.
- (7) Revisi RUP Perubahan dilakukan masing-masing perangkat daerah dalam hal terdapat DPPA SKPD setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

BAB VII MEKANISME PENGAWASAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN MONITORING

Bagian Kesatu Fungsi Inspektorat

Pasal 135

Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi;
- c. pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan program reformasi birokrasi;

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengawasan

Pasal 136

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:
 - a. Administrasi umum pemerintahan; dan
 - b. Urusan pemerintahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
 - a. Kebijakan daerah;
 - b. Kelembagaan;
 - c. Pegawai daerah;
 - d. Keuangan daerah; dan
 - e. Barang daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
 - a. Urusan wajib;
 - b. Urusan pilihan;
 - c. Dana Dekonsentrasi;
 - d. Tugas pembantuan; dan
 - e. Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

Pasal 137

- (1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh Inspektur Kota Palangka Raya.
- (2) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan, terlampir padalampiran.
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
- (4) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

SINERGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 138

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
 - a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tema "Mengawal 5 (lima) Arah Presiden" didasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 139

Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dijabarkan dalam bentuk:

- a. fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerja pengawasan umum dan pengawasan teknis;
- b. fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah;
- c. jadwal pelaksanaan yang mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 140

Mekanisme pelayanan Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi Dan Monitoring untuk sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam hal tugas fungsi Inspektorat Kota Palangka Raya mengacu pada Standar Operasional Pelayanan Klinik APBD dan Pelayanan Online Klinik APBD.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 141

Jadwal Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja serta Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal 16 Agustus 2021

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



Diundangkan di Palangka Raya

Pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR 27

JADWAL SINERGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (SEPPEDA) KOTA PALANGKA RAYA

No.	MEKANISME	Triwulan I Bulan Januari			
		Minggu Ke			
		1	2	3	4
1.	Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah		Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kelurahan	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kelurahan	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kelurahan
2.	Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah				
3.	Mekanisme Pelaporan Keuangan Dan Kinerja	1. Penyampaian laporan kinerja intrim ke 4	1. Penyampaian laporan keuangan triwulan ke 4 tahun sebelumnya	1. Penyampaian Laporan dan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari Perangkat Daerah kepada ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk dilanjutkan ke Inspektorat guna dilakukan evaluasi sampai akhir bulan Februari	1. Penyampaian Laporan dan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari Perangkat Daerah kepada ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk dilanjutkan ke Inspektorat guna dilakukan evaluasi sampai akhir bulan Februari
		2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir	2. Penyampaian Laporan dan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari Perangkat Daerah kepada ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk dilanjutkan ke Inspektorat guna dilakukan evaluasi sampai akhir bulan Februari	2. Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Mingguan	2. Pelaksanaan verifikasi oleh Tim Reviu
		3. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Walikota ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir	3. Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (rancangan awal LPPD)		3. Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Bulanan
		4. Penyampaian Laporan dan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari Perangkat Daerah kepada ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk dilanjutkan ke Inspektorat guna dilakukan evaluasi sampai akhir bulan Februari	4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Triwulan IV		
		5. Pengumpulan Data dan dokumen pendukung oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah kepada Sekretariat Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)			
		6. Rapat Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)			
4.	Mekanisme Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa				
5.	Mekanisme Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)	1. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)	1. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)
				2. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	2. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

No.	MEKANISME	Triwulan I Bulan Februari			
		Minggu Ke			
		1	2	3	4
1.	Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kelurahan	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kecamatan		Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2.	Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah				
3.	Mekanisme Pelaporan Keuangan Dan Kinerja	<p>1. Penyampaian Laporan dan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari Perangkat Daerah kepada ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk dilanjutkan ke Inspektorat guna dilakukan evaluasi sampai akhir bulan Februari</p> <p>2. Penyusunan Rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan Catatan Hasil Reviu (rancangan akhir LPPD)</p> <p>3. Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)</p>	<p>1. Penyampaian Laporan dan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari Perangkat Daerah kepada ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk dilanjutkan ke Inspektorat guna dilakukan evaluasi sampai akhir bulan Februari</p> <p>2. Penyusunan Rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan Catatan Hasil Reviu (rancangan akhir LPPD)</p>	<p>1. Penyampaian Laporan dan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari Perangkat Daerah kepada ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk dilanjutkan ke Inspektorat guna dilakukan evaluasi sampai akhir bulan Februari</p> <p>2. Penyusunan Rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan Catatan Hasil Reviu (rancangan akhir LPPD)</p> <p>3. Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Mingguan</p>	<p>1. Penyampaian Laporan dan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari Perangkat Daerah kepada ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk dilanjutkan ke Inspektorat guna dilakukan evaluasi sampai akhir bulan Februari</p> <p>2. Penyusunan Rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan Catatan Hasil Reviu (rancangan akhir LPPD)</p> <p>3. Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Bulanan</p>
4.	Mekanisme Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa				
5.	Mekanisme Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi			Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

No.	MEKANISME	Triwulan I Bulan Maret			
		Minggu Ke			
		1	2	3	4
1.	Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah	Forum Perangkat Daerah		1. Penyampaian Rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) 2. Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2.	Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah				
3.	Mekanisme Pelaporan Keuangan Dan Kinerja	1. Bagian Organisasi menerima bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah yang telah di evaluasi oleh Tim Inspektorat sebagai bahan penyusunan LKIP Pemerintah Kota Palangka Raya 2. Penetapan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 3. Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Palangka Raya 2. Penetapan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Palangka Raya 2. Penetapan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 3. Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Mingguan	1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menyerahkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun per BAB untuk dievaluasi oleh Tim Inspektorat hingga tersusunlah LKIP Pemerintah Kota Palangka Raya 2. Penetapan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 3. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 4. Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Bulanan 5. Rapat Pra Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)
4.	Mekanisme Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa				
5.	Mekanisme Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)			

No.	MEKANISME	Triwulan II Bulan April			
		Minggu Ke			
		1	2	3	4
1.	Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)			
2.	Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah				
3.	Mekanisme Pelaporan Keuangan Dan Kinerja	Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)		1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Triwulan I 2. Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Mingguan	Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Bulanan
4.	Mekanisme Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa				
5.	Mekanisme Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi				

No.	MEKANISME	Triwulan II Bulan Mei			
		Minggu Ke			
		1	2	3	4
1	Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah				Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2	Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah				
3	Mekanisme Pelaporan Keuangan Dan Kinerja	Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)		Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Mingguan	Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Bulanan
4	Mekanisme Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa				
5	Mekanisme Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi			Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

No.	MEKANISME	Triwulan II Bulan Juni			
		Minggu Ke			
		1	2	3	4
1.	Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2. Penyusunan dan Perumusan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1. Fasilitasi Rancangan Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2. Penyusunan dan Perumusan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Penyusunan dan Perumusan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Penyusunan dan Perumusan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2.	Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah				
3.	Mekanisme Pelaporan Keuangan Dan Kinerja	Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)		Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Mingguan	1. Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Bulanan 2. Rapat Pra Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)
4.	Mekanisme Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa				
5.	Mekanisme Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi				

No.	MEKANISME	Triwulan III Bulan Juli			
		Minggu Ke			
		1	2	3	4
1.	Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1. Penyampaian Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah	1. Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah	
		2. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah	2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	2. Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	
2.	Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah	1. penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)		
		2. Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah			
3.	Mekanisme Pelaporan Keuangan Dan Kinerja	Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah	1. Laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) prognosis untuk semester berikutnya disampaikan kepada walikota paling lambat minggu ketiga bulan juli untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi	1. Laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) prognosis untuk semester berikutnya disampaikan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) paling lambat minggu keempat bulan juli
				2. Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Mingguan	2. Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Bulanan
4.	Mekanisme Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Perencanaan pengadaan barang/jasa disusun setelah Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ditetapkan, hasil perencanaan pengadaan barang dan jasa disusun dalam RUP setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ditetapkan, RUP diumumkan dalam sistem informasi (SIRUP) paling lambat tanggal 31 Maret tahun anggaran berkenaan			
5.	Mekanisme Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun Anggaran berjalan	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun Anggaran berjalan		

No.	MEKANISME	Triwulan III Bulan Agustus			
		Minggu Ke			
		1	2	3	4
1.	Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah		Penetapan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah	
2.	Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	1. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2. Pembahasan dan Kesepakatan antara KDH dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	1. Penerbitan SE KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD 2. Penerbitan SE KDH perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD, RKA-PPKD dan Perubahan DPA-SKPD/PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan	Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3.	Mekanisme Pelaporan Keuangan Dan Kinerja	Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)		1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Triwulan II 2. Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Mingguan	Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Bulanan
4.	Mekanisme Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa				
5.	Mekanisme Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi		1. Reviu Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran berikutnya 2. Reviu Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran berjalan	1. Reviu Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran berikutnya 2. Reviu Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran berjalan	Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran berjalan

No.	MEKANISME	Triwulan III Bulan September			
		Minggu Ke			
		1	2	3	4
1.	Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah				
2.	Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah		1. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh KDH kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2. Penyampaian Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh KDH kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)		Pengambilan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan KDH paling lambat 30 September
3.	Mekanisme Pelaporan Keuangan Dan Kinerja	Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)		Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Mingguan	1. Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Bulanan 2. Rapat Pra Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)
4.	Mekanisme Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa				
5.	Mekanisme Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi				

No.	MEKANISME	Triwulan IV Bulan Oktober			
		Minggu Ke			
		1	2	3	4
1.	Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah				
2.	Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI)/Gubernur untuk di evaluasi 3 hari kerja setelah persetujuan bersama		1. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling lama 15 hari kerja setelah Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan KDH diterima oleh Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI)/Gubernur	1. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi
				2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Triwulan III	2. Penyampaian keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI)/Gubernur 3 hari kerja setelah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditetapkan
3.	Mekanisme Pelaporan Keuangan Dan Kinerja	Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)		Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Mingguan	3. Penetapan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat minggu keempat bulan oktober
					4. Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
4.	Mekanisme Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa				
5.	Mekanisme Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi	Reviu ASB dan HSPK	Reviu ASB dan HSPK	Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran berikutnya	Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran berikutnya

No.	MEKANISME	Triwulan IV Bulan November			
		Minggu Ke			
		1	2	3	4
1.	Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah		Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan	Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan	Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan
2.	Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI)/Gubernur paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Peraturan KDH ditetapkan			1. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan KDH 2. Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepada Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI)/Gubernur untuk di Evaluasi 3 hari setelah Persetujuan Bersama
3.	Mekanisme Pelaporan Keuangan Dan Kinerja	Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)		Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Mingguan	Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Bulanan
4.	Mekanisme Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa				
5.	Mekanisme Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi				

No.	MEKANISME	Triwulan IV Bulan Desember			
		Minggu Ke			
		1	2	3	4
1.	Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah	Input Usulan Bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan	Input Usulan Bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan	Input Usulan Bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan
2.	Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diterima oleh Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI)/Gubernur	1. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2. Penyampaian keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang penyempurnaan Raperda APBD kepada Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI)/Gubernur 3 hari kerja setelah keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditetapkan		1. Penetapan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat 31 Desember 2. Penyampaian Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan KDH tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI)/Gubernur paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan KDH ditetapkan
3.	Mekanisme Pelaporan Keuangan Dan Kinerja	Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	Penyampaian Surat Edaran dari Sekretariat Daerah kepada Perangkat Daerah untuk menyiapkan dan mengumpulkan bahan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) masing-masing Perangkat Daerah	Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Mingguan	1. Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Bulanan 2. Rapat Pra Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)
4.	Mekanisme Perencanaan Pengadaan Barang Dan				
5.	Mekanisme Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi				

